**ABSTRAK**

 Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”, hal ini diharapkan agar seluruh penduduk di Indonesia dapat terdata secara sah. Pendataan penduduk ini memiliki persyaratan serta tata cara dalam proses pencatatan kelahiran ini yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji “**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PERCEPATAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG**”.

 Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Permendagri No. 9 Tahun 2016 ini serta upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam percepatan pembuatan Akta Kelahiran sehingga masyarakat terdata secara sah dan diakui keberadaanya.

 Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode deskriptif melalui penelitian kualitatif dengan jenis eksploratif dan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

 Hasil yang diperoleh dari pengamatan ini masih belum mencapai tujuan yang diharapkan atau belum efektif dan masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Permendagri No.9 Tahun 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada Aparatur Pemerintah beserta jajarannya yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dapat meningkatkan sosialisasi yang maksimal tentang pentingnya Akta Kelahiran untuk masyarakat kedepannya sehingga Peraturan ini dapat terlaksana dengan mudah karena didukung dari kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Tulang Bawang Barat.